

**PENCALONAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI OLEH DPR DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM KONSTITUSI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP  
INDEPENDENSI KEKUASAAN KEHAKIMAN**

**Much. Aris Rahman Hakim<sup>1</sup>**

Fakultas Hukum  
Universitas Tarumanagara

Correspondence		
Email: <a href="mailto:much.205240006@stu.untar.ac.id">much.205240006@stu.untar.ac.id</a> <sup>1</sup>	No. Telp:	
Submitted 18 April 2026	Accepted 21 April 2026	Published 22 April 2026

**ABSTRACT**

*Judicial power is an independent authority exercised to administer justice in order to uphold law and justice. The nomination of Constitutional Court Justices by the House of Representatives, from the perspective of constitutional law, may give rise to an institutional conflict of interest between the House of Representatives as the legislative body authorized to enact laws and the Constitutional Court as the institution authorized to review laws against the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This study examines the constitutional law perspective on such nominations and their implications for judicial independence in Indonesia. This research employs a normative legal research method with a statutory approach. The analysis is conducted qualitatively through legal interpretation in order to examine the conformity between constitutional norms and constitutional practice. The findings show that the authority of the House of Representatives to nominate Constitutional Court Justices has a strong constitutional basis. However, from the perspective of constitutional law, this mechanism may create institutional conflicts of interest and open room for politicization in the judicial selection process. This may affect judicial independence and weaken the principle of checks and balances in Indonesia's constitutional system.*

**Keywords:** *Constitutional Court, House of Representatives, Judicial Independence*

**ABSTRAK**

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pencalonan hakim Mahkamah Konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam perspektif hukum konstitusi bisa berpotensi terjadi konflik kepentingan antara DPR sebagai lembaga legislatif yang memiliki kewenangan membentuk undang-undang dengan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini mengkaji perspektif hukum konstitusi serta implikasinya terhadap independensi kekuasaan kehakiman di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran hukum untuk mengkaji kesesuaian antara norma konstitusi dan praktik ketatanegaraan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan DPR dalam pencalonan hakim Mahkamah Konstitusi memiliki dasar konstitusional yang kuat. Namun demikian, dalam perspektif hukum konstitusi, mekanisme tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan institusional serta membuka ruang politisasi dalam proses seleksi hakim. Hal ini berdampak pada potensi terganggunya independensi kekuasaan kehakiman dan melemahnya prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

**Kata kunci:** Mahkamah Konstitusi, DPR, Independensi Kehakiman

**A. PENDAHULUAN**

Perubahan UUD 1945 melahirkan lembaga baru di bidang kekuasaan kehakiman yaitu Mahkamah Konstitusi, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 24 ayat (2), yang berbunyi sebagai berikut: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Berkenaan dengan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi, Pasal 24C menegaskan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada Tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus

pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Di samping itu, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD. Perlu dicatat bahwa putusan ini bersifat tidak final karena tunduk pada (*subject to*) putusan MPR, Lembaga politik yang berwenang memberhentikan Presiden (Pasal 7A). Jadi berbeda dengan di Amerika Serikat yang mendahulukan proses politik daripada proses hukum.<sup>1</sup>

Dalam menjalankan fungsi tersebut, independensi kekuasaan kehakiman menjadi prinsip yang fundamental. Independensi ini tidak hanya mencakup kebebasan hakim dalam memutus perkara, tetapi juga mencakup proses pengangkatan atau pencalonan hakim yang harus terbebas dari intervensi kepentingan politik. Namun demikian, sistem ketatanegaraan Indonesia yang diatur dalam pasal 24C ayat 3 memberikan kewenangan kepada tiga lembaga negara, yaitu Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Mahkamah Agung untuk mengajukan hakim Mahkamah Konstitusi. Keterlibatan DPR sebagai lembaga legislatif dalam proses pencalonan hakim Mahkamah Konstitusi menimbulkan persoalan konstitusional yang penting untuk dikaji. DPR merupakan lembaga yang memiliki kewenangan membentuk undang-undang, sedangkan Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang tersebut terhadap konstitusi. Relasi ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan institusional, terutama apabila proses pencalonan hakim dipengaruhi oleh kepentingan politik.

Dari perspektif hukum konstitusi, persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan kesesuaian norma terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tetapi juga menyangkut penerapan asas-asas fundamental, seperti asas independensi kekuasaan kehakiman, asas pemisahan kekuasaan, serta prinsip checks and balances. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji secara mendalam mekanisme pencalonan hakim Mahkamah Konstitusi oleh DPR dan implikasinya terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

- 1) Bagaimana pengaturan pencalonan hakim Mahkamah Konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?
- 2) Bagaimana mekanisme pencalonan hakim Mahkamah Konstitusi oleh DPR dalam perspektif hukum konstitusi?
- 3) Apa implikasi pencalonan hakim Mahkamah Konstitusi oleh DPR terhadap prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?

## **C. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang berfokus pada analisis terhadap bahan-bahan hukum tertulis seperti doktrin, peraturan perundang-undangan, dan literatur hukum lainnya. Metode ini bersifat kepustakaan (*library research*) yang mengandalkan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber pustaka. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diklasifikasikan berdasarkan kekuatan mengikatnya, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat di masyarakat, seperti peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

<sup>1</sup> Ni'matul Huda, (2019). Hukum Tata Negara Indonesia. Mahkamah Konstitusi, 213.

Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan bahan hukum sekunder berupa literatur akademik, jurnal, dan artikel hukum yang mendukung analisis.

#### **D. PEMBAHASAN MASALAH**

##### **1) Pengaturan Pencalonan Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia**

Menurut sistem hukum Indonesia, peraturan perundang-undangan (hukum tertulis) disusun dalam suatu tingkatan yang disebut hierarki peraturan perundang-undangan. Dalam Memorandum DPR-GR tertanggal 9 Juni 1996 yang telah dikukuhkan oleh MPRS dengan Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966, MPR dengan Ketetapan MPR No. V/MPR/1973 dan Lampiran II tentang "Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia. Menurut UUD 1945, dalam huruf A, disebutkan tata urutan bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan Republik Indonesia ialah sebagai berikut.

- UUD 1945
- Ketetapan MPRS/MPR
- UU/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- Peraturan Pemerintah
- Keputusan Presiden
- Peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya seperti: Peraturan Menteri, Instruksi Menteri, dan lain-lainnya

Tata urutan di atas menunjukkan tingkatan masing-masing bentuk yang bersangkutan, di mana yang disebut lebih dahulu mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada bentuk-bentuk di belakangnya (di bawahnya). Di samping itu, tata urutan di atas mengandung konsekuensi hukum, bentuk peraturan atau ketetapan yang tingkatannya lebih rendah tidak boleh mengandung materi yang bertentangan dengan materi yang dimuat di dalam suatu peraturan yang bentuknya lebih tinggi, terlepas dari soal siapakah yang berwenang memberikan penilaian terhadap materi peraturan serta bagaimana nanti konsekuensi apabila materi suatu peraturan itu dinilai bertentangan dengan materi peraturan yang lebih tinggi.<sup>2</sup>

Dari hierarki peraturan perundang-undangan ini UUD 1945 memiliki kedudukan paling tinggi. Di dalam pasal 24C ayat 3 bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.

Selain dalam konstitusi, pengaturan lebih lanjut terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tentang Mahkamah Konstitusi yang mengatur:

- Syarat-syarat calon hakim konstitusi
- Tata cara pengajuan calon
- proses seleksi oleh masing-masing lembaga pengusul

Di dalam pasal 20 ayat 1 bahwa ketentuan mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 1. Pemilihan hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan secara obyektif dan akuntabel. Dalam praktiknya, Dewan Perwakilan Rakyat melakukan proses seleksi melalui mekanisme internal, termasuk uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test), sebelum menetapkan calon yang akan diajukan. Hal ini menunjukkan bahwa DPR tidak hanya berfungsi sebagai pengusul secara formal, tetapi juga memiliki peran substantif dalam menentukan kandidat hakim konstitusi.

<sup>2</sup>Ni'matul Huda, (2019).Hukum Tata Negara Indonesia. Mahkamah Konstitusi, 38.

## 2) Mekanisme Pencalonan Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh DPR Dalam Perspektif Hukum Konstitusi

Secara normatif, konstitusi memberi kewenangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengajukan hakim Mahkamah Konstitusi. Dalam praktik ketatanegaraan, kewenangan ini dijalankan melalui tahapan umum sebagai berikut:

1. Pembukaan pendaftaran/penjaringan calon: DPR (biasanya melalui komisi terkait) membuka atau menerima usulan nama calon hakim konstitusi
2. Seleksi administratif dan substansi awal: Pemeriksaan kelengkapan syarat (integritas, pengalaman, latar belakang hukum, dan lainnya)
3. Uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test): Calon diuji melalui forum terbuka DPR yang menilai kapasitas keilmuan, rekam jejak, dan pandangan konstitusional
4. Pengambilan keputusan internal DPR: Penetapan calon terpilih melalui mekanisme internal (rapat komisi/paripurna)
5. Pengajuan resmi kepada Presiden untuk penetapan

Mekanisme secara administratif ini menunjukkan bahwa DPR tidak sekadar mengusulkan, tetapi aktif menyeleksi dan menentukan kandidat.

Dalam pemilihan calon hakim Mahkamah Konstitusi perlu diperhatikan asas-asas hukum yang berkaitan dengan Hukum Konstitusi agar tidak terjadi konflik kepentingan politik karena DPR adalah representasi dari politik itu sendiri. Agar pemilihan calon hakim Mahkamah Konstitusi menjadi obyektif sesuai dengan Hukum Konstitusi dan tidak dipengaruhi oleh dinamika politik yang sedang terjadi

Ada tiga teori yang utama dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Teori pemisahan kekuasaan
- b. Teori independensi kekuasaan kehakiman
- c. Teori *check and balances*.

### a. Teori Pemisahan Kekuasaan

Sedikit berbeda dengan John Locke, Montesquieu mengajukan ide pemisahan kekuasaan menjadi tiga jenis, yaitu kekuasaan legislative, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Kekuasaan legislatif memiliki konsep yang kurang lebih sama dengan John Locke yaitu bertugas mengeluarkan hukum, mengubah atau mencabut hukum. Sedangkan kekuasaan eksekutif disebutkan memiliki kekuasaan dalam menentukan perang dan damai, mengutus dan menerima duta, menetapkan keamanan umum serta mempersiapkan diri dalam hal terjadi invasi. Dan kekuasaan ketiga yang berbeda dengan konsep Locke adalah kekuasaan yudisial yang bertindak menghukum penjahat atau memutus pertikaian antar individu. Ketiga kekuasaan tersebut harus dipisahkan satu sama lain dan dijalankan oleh person yang berbeda. Montesquieu menjelaskan argumentasi pemisahan ketiga jenis kekuasaan tersebut dengan menyebut:

“When the legislative and executive powers are united in the same person, or in the same body of magistrates, there can be no liberty; because apprehensions may arise, lest the same monarch or senate should enact tyrannical laws, to execute them in a tyrannical manner.

Again, there is no liberty if the judiciary power be not separated from the legislative and executive. Were it joined with the legislative, the life and liberty of the subject would be exposed to arbitrary control; for the judge would be then the legislator. Were it joined to the executive power, the judge might behave with violence and oppression.

There would be an end of every thing, were the same man, or the same body, whether of the nobles or of the people, to exercise those three powers, that of

enacting laws, that of executing the public resolutions, and of trying the causes of individuals.”<sup>3</sup>

Dalam terjemahan bebas sebagai berikut:

“Ketika kekuasaan legislatif dan eksekutif berada pada orang yang sama, atau pada satu badan yang sama, maka tidak akan ada kebebasan; karena akan timbul kekhawatiran bahwa raja atau lembaga tersebut dapat membuat undang-undang yang sewenang-wenang dan melaksanakannya secara sewenang-wenang pula.

Selain itu, tidak akan ada kebebasan apabila kekuasaan kehakiman tidak dipisahkan dari kekuasaan legislatif dan eksekutif. Jika kekuasaan kehakiman digabungkan dengan kekuasaan legislatif, maka kehidupan dan kebebasan warga negara akan berada di bawah kendali yang sewenang-wenang, karena hakim juga akan bertindak sebagai pembuat hukum. Jika kekuasaan kehakiman digabungkan dengan kekuasaan eksekutif, maka hakim dapat bertindak dengan kekerasan dan penindasan.

Segala sesuatu akan berakhir (hancur), apabila orang yang sama atau satu badan yang sama, baik itu kaum bangsawan maupun rakyat, menjalankan ketiga kekuasaan tersebut sekaligus, yaitu kekuasaan untuk membuat undang-undang, melaksanakan keputusan publik, dan mengadili perkara individu.

#### **b. Teori Independensi Kekuasaan Kehakiman**

Cabang kekuasaan kehakiman dikembangkan sebagai satu kesatuan sistem yang berpuncak pada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Sesuai dengan prinsip pemisahan kekuasaan, maka fungsi-fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif dikembangkan sebagai cabang-cabang kekuasaan yang terpisah satu sama lain. Jika kekuasaan legislatif berpuncak pada Majelis Permusyawaratan Rakyat yang terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD, maka cabang kekuasaan yudikatif berpuncak pada kekuasaan kehakiman yang juga dapat dipahami terdiri atas Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Pada mulanya, memang tidak dikenal adanya Mahkamah Konstitusi. Bahkan, keberadaan gagasan Mahkamah Konstitusi itu sendiri di dunia memang dapat dikatakan relatif masih baru. Karena itu, pada tahun 1945 ketika UUD 1945 dirumuskan, gagasan Mahkamah Konstitusi ini belum muncul. Namun di kalangan negara-negara demokrasi baru, terutama di lingkungan negara-negara yang mengalami perubahan dari otoritarian menjadi demokrasi pada perempatan terakhir abad ke-20, ide pembentukan Mahkamah Konstitusi ini menjadi sangat populer. Karena itu, setelah Indonesia memasuki era reformasi dan demokratisasi dewasa ini, ide pembentukan Mahkamah Konstitusi itu menjadi sangat luas diterima. Dan sekarang, dalam Perubahan Ketiga UUD 1945, ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi itu sudah diadopsikan ke dalam rumusan UUD 1945.

Bahkan, pada waktu UUD 1945 disusun pada tahun 1945, para perumusnya bersepakat bahwa UUD itu memang tidak didasarkan atas teori trias politica yang memisahkan secara tegas antar tiga cabang kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Namun, sejak awal, khusus berkenaan dengan cabang kekuasaan yudikatif sudah dengan tegas ditentukan harus bebas dan merdeka dari pengaruh cabang kekuasaan lainnya, terutama pemerintah. Oleh karena itu, sekarang setelah Lembaga MPR sendiri mengalami reformasi structural dengan diterapkannya sistem pemisahan kekuasaan dan prinsip hubungan checks and balances antara lembaga-lembaga negara dapat dikatakan struktur ketatanegaraan kita berpuncak pada tiga cabang kekuasaan, yang saling mengontrol dan saling mengimbangi secara sederajat satu sama lain, yaitu (i) Presiden dan Wakil Presiden sebagai satu institusi kepemimpinan, (ii) MPR yang terdiri atas DPR dan DPRD, dan (iii) kekuasaan kehakiman yang terdiri atas Mahkamah Agung

<sup>3</sup> Fitra Arsil (2019). Teori Sistem Pemerintahan Pergeseran Konsep dan Saling Kontribusi Antar Sistem Pemerintahan di Berbagai Negara, 10.

dan Mahkamah Konstitusi. Ketiga-tiganya tunduk di bawah pengaturan konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dengan segala perubahannya.<sup>4</sup>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 24 ayat (1), yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ketentuan ini kemudian diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman harus bebas dari campur tangan pihak manapun. Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 2 ayat 1 bahwa Peradilan dilakukan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". Dan di ayat 2 bahwa Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.

Independensi kekuasaan kehakiman tidak hanya dimaknai sebagai kebebasan hakim dalam memutus perkara, tetapi juga mencakup aspek kelembagaan, personal, serta proses pengangkatan hakim. Dalam aspek kelembagaan, peradilan harus berdiri sebagai institusi yang tidak tunduk pada pengaruh cabang kekuasaan lain. Dalam aspek personal, hakim harus memiliki jaminan kedudukan dan keamanan jabatan agar tidak mudah dipengaruhi. Sementara itu, dalam aspek proses pengangkatan, mekanisme seleksi hakim harus dilakukan secara objektif dan terbebas dari kepentingan politik, sehingga hakim yang terpilih benar-benar memiliki integritas dan profesionalitas yang tinggi. Aspek terakhir ini menjadi sangat penting dalam konteks sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya terkait dengan mekanisme pencalonan hakim Mahkamah Konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Dalam praktiknya, keterlibatan DPR sebagai lembaga legislatif dalam proses pencalonan hakim Mahkamah Konstitusi menimbulkan persoalan konstitusional yang perlu dikaji secara kritis. DPR merupakan lembaga politik yang memiliki kewenangan dalam pembentukan undang-undang, sedangkan Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang tersebut terhadap konstitusi. Relasi ini menciptakan potensi konflik kepentingan institusional, terutama apabila proses pencalonan hakim dipengaruhi oleh pertimbangan politik. Oleh karena itu, meskipun secara normatif kewenangan DPR dalam pencalonan hakim Mahkamah Konstitusi memiliki dasar konstitusional yang sah, namun dalam perspektif asas independensi kekuasaan kehakiman, mekanisme tersebut berpotensi menimbulkan ketegangan antara prinsip kebebasan peradilan dan realitas politik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

### **c. Teori *Check and Balances***

Adanya pembatasan kekuasaan negara dan organ-organ negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal. Sesuai dengan hukum besi kekuasaan, setiap kekuasaan pasti memiliki kecenderungan untuk berkembang menjadi sewenang-wenang, seperti dikemukakan oleh Lord Acton: "*Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely*". Karena itu, kekuasaan selalu harus dibatasi dengan cara memisah-misahkan kekuasaan ke dalam cabang-cabang yang bersifat checks and balances dalam kedudukan yang sederajat dan saling mengimbangi dan mengendalikan satu sama lain. Pembatasan kekuasaan juga dilakukan dengan membagi-bagi kekuasaan ke dalam beberapa organ yang tersusun secara vertikal. Dengan begitu, kekuasaan tidak tersentralisasi dan terkonsentrasi dalam satu organ atau satu tangan yang memungkinkan terjadinya kesewenang-wenangan.<sup>5</sup>

Asas checks and balances merupakan prinsip dalam sistem ketatanegaraan yang menekankan adanya mekanisme pengawasan timbal balik antar lembaga negara guna menjaga

<sup>4</sup> Jimly Asshiddiqie, (2005). *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, 235.

<sup>5</sup> Jimly Asshiddiqie, (2005). *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, 156.

keseimbangan kekuasaan dan mencegah terjadinya dominasi oleh satu cabang kekuasaan tertentu. Prinsip ini berkembang sebagai penyempurnaan dari teori pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh Montesquieu, yang pada awalnya menekankan pentingnya pemisahan fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif untuk mencegah terjadinya tirani. Dalam perkembangan konstitusi modern, pemisahan kekuasaan tidak lagi diterapkan secara kaku, melainkan dikombinasikan dengan mekanisme saling mengawasi antar lembaga, sehingga tercipta keseimbangan dalam penyelenggaraan negara.

Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, prinsip checks and balances tidak disebutkan secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, namun tercermin secara implisit melalui pembagian kewenangan antar lembaga negara. Dewan Perwakilan Rakyat memiliki kewenangan dalam pembentukan undang-undang, Presiden menjalankan fungsi eksekutif, sementara Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap konstitusi. Relasi ini menunjukkan adanya mekanisme kontrol antar lembaga, di mana tidak ada satu lembaga pun yang memiliki kekuasaan absolut.

Namun demikian, penerapan asas checks and balances tidak hanya menuntut adanya hubungan saling mengawasi, tetapi juga mensyaratkan bahwa setiap lembaga negara tetap menjalankan kewenangannya secara independen dan tidak mencampuri fungsi utama lembaga lain secara berlebihan. Dalam konteks ini, keterlibatan DPR dalam pencalonan hakim Mahkamah Konstitusi menimbulkan persoalan tersendiri, karena DPR sebagai lembaga legislatif turut berperan dalam menentukan komposisi lembaga yang memiliki kewenangan untuk menguji produk hukumnya. Kondisi ini berpotensi menimbulkan distorsi terhadap prinsip checks and balances, karena lembaga yang seharusnya menjadi objek pengawasan justru memiliki pengaruh dalam pembentukan lembaga pengawas tersebut.

Dengan demikian, meskipun secara konseptual asas checks and balances bertujuan untuk menciptakan keseimbangan kekuasaan, dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, implementasi prinsip ini tidak selalu berjalan secara ideal. Keterlibatan lembaga legislatif dalam proses pencalonan hakim konstitusi menunjukkan adanya ketegangan antara prinsip keseimbangan kekuasaan dan potensi konflik kepentingan institusional, yang pada akhirnya dapat memengaruhi efektivitas fungsi pengawasan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

### **3) Implikasi Pencalonan Hakim Mahkamah Konstitusi oleh DPR terhadap Prinsip Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia**

Keterlibatan DPR dalam pencalonan hakim Mahkamah Konstitusi menimbulkan implikasi yang tidak sederhana terhadap prinsip checks and balances tersebut. Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan membentuk undang-undang, DPR pada dasarnya merupakan objek dari pengawasan konstitusional yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Ketika DPR turut berperan dalam menentukan komposisi hakim Mahkamah Konstitusi, maka muncul relasi yang berpotensi mengaburkan batas antara pihak yang diawasi dan pihak yang mengawasi.

Implikasi pertama yang dapat diidentifikasi adalah munculnya potensi konflik kepentingan institusional. DPR sebagai pembentuk undang-undang memiliki kepentingan terhadap keberlangsungan dan keberlakuan produk hukumnya, sementara Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk membatalkan undang-undang tersebut apabila bertentangan dengan konstitusi. Keterlibatan DPR dalam proses pencalonan hakim Mahkamah Konstitusi membuka kemungkinan adanya pengaruh, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap independensi hakim dalam menguji undang-undang yang dihasilkan oleh DPR.

Implikasi kedua berkaitan dengan potensi melemahnya efektivitas fungsi kontrol konstitusional. Dalam kondisi ideal, Mahkamah Konstitusi harus mampu menjalankan fungsi pengawasan secara objektif dan tanpa tekanan. Namun, apabila terdapat hubungan struktural antara DPR dan hakim Mahkamah Konstitusi yang dipilih, maka terdapat risiko bahwa fungsi pengawasan tersebut tidak berjalan secara maksimal. Hal ini tidak selalu berarti adanya

intervensi langsung, tetapi dapat berupa pengaruh tidak langsung yang memengaruhi sikap dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara.

Implikasi ketiga adalah potensi terjadinya distorsi dalam penerapan prinsip checks and balances itu sendiri. Prinsip ini pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antar lembaga negara, bukan untuk memberikan pengaruh satu lembaga terhadap lembaga lainnya. Apabila suatu lembaga memiliki peran dalam menentukan komposisi lembaga yang seharusnya mengawasinya, maka keseimbangan tersebut berpotensi terganggu. Dalam konteks ini, keterlibatan DPR dalam pencalonan hakim Mahkamah Konstitusi dapat dipandang sebagai bentuk penyimpangan dari prinsip checks and balances dalam arti yang ideal.

Meskipun demikian, perlu dipahami bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia tidak menganut pemisahan kekuasaan secara absolut, melainkan mengadopsi prinsip distribusi kekuasaan yang memungkinkan adanya interaksi antar lembaga negara. Oleh karena itu, keterlibatan DPR dalam pencalonan hakim Mahkamah Konstitusi tidak dapat serta-merta dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip checks and balances, melainkan sebagai bagian dari desain konstitusional yang perlu dikaji secara kritis dalam implementasinya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pencalonan hakim Mahkamah Konstitusi oleh DPR memiliki implikasi yang signifikan terhadap prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Implikasi tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek normatif, tetapi juga mencakup aspek institusional, fungsional, dan persepsi publik. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memastikan bahwa mekanisme pencalonan hakim tetap mampu menjaga keseimbangan kekuasaan serta tidak mengganggu independensi lembaga peradilan sebagai pilar utama dalam negara hukum.

## **E. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai pencalonan hakim Mahkamah Konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam perspektif hukum konstitusi, dapat disimpulkan bahwa secara normatif pengaturan kewenangan DPR dalam pencalonan hakim Mahkamah Konstitusi memiliki dasar konstitusional yang kuat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut merupakan bagian dari desain sistem ketatanegaraan Indonesia yang menganut distribusi kekuasaan, di mana pengisian jabatan hakim konstitusi melibatkan beberapa lembaga negara sebagai bentuk implementasi prinsip checks and balances.

Namun demikian, dalam mekanisme pencalonan hakim Mahkamah Konstitusi oleh DPR menunjukkan adanya potensi ketegangan terhadap prinsip-prinsip dasar negara hukum. Dalam praktiknya, DPR tidak hanya berperan sebagai pengusul, tetapi juga sebagai pihak yang secara aktif melakukan seleksi dan menentukan calon hakim melalui mekanisme internal. Kondisi ini membuka ruang bagi pertimbangan politik dalam proses seleksi, yang berpotensi memengaruhi independensi kekuasaan kehakiman, khususnya dalam aspek independensi proses pengangkatan hakim. Lebih lanjut, dari perspektif asas pemisahan kekuasaan, keterlibatan DPR dalam pencalonan hakim Mahkamah Konstitusi menunjukkan adanya irisan kewenangan antara cabang legislatif dan yudikatif. Meskipun sistem ketatanegaraan Indonesia tidak menganut pemisahan kekuasaan secara absolut, percampuran fungsi yang terlalu jauh berpotensi mengaburkan batas antar cabang kekuasaan serta menimbulkan konflik kepentingan institusional antara lembaga pembentuk undang-undang dan lembaga penguji undang-undang.

Dalam kerangka asas checks and balances, mekanisme ini menimbulkan implikasi yang lebih kompleks. Di satu sisi, keterlibatan DPR dalam pencalonan hakim Mahkamah Konstitusi dapat dipandang sebagai bagian dari desain distribusi kekuasaan yang bertujuan menciptakan keseimbangan antar lembaga negara. Namun di sisi lain, keterlibatan tersebut berpotensi menimbulkan distorsi terhadap fungsi pengawasan konstitusional, karena lembaga yang seharusnya diawasi memiliki pengaruh dalam menentukan komposisi lembaga pengawas.

Implikasi ini tidak hanya berdampak pada aspek institusional, tetapi juga pada efektivitas fungsi pengujian undang-undang terhadap independensi Mahkamah Konstitusi.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa meskipun kewenangan DPR dalam pencalonan hakim Mahkamah Konstitusi sah secara konstitusional, mekanisme tersebut tetap menyisakan persoalan dalam implementasinya, khususnya dalam menjaga keseimbangan antara norma konstitusi dan prinsip independensi kekuasaan kehakiman, pemisahan kekuasaan, serta checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

## **F. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diperlukan penguatan mekanisme seleksi hakim Mahkamah Konstitusi yang lebih transparan, akuntabel, dan berbasis pada kriteria objektif, khususnya dalam proses yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Proses pencalonan sebaiknya tidak hanya berfokus pada aspek formal, tetapi juga memperhatikan integritas, independensi, serta rekam jejak calon hakim secara komprehensif guna meminimalkan pengaruh kepentingan politik.
2. Perlu dipertimbangkan adanya penyempurnaan regulasi terkait mekanisme pencalonan hakim Mahkamah Konstitusi, baik melalui revisi peraturan perundang-undangan maupun penguatan prosedur kelembagaan. Salah satu alternatif yang dapat dikembangkan adalah pembentukan panitia seleksi independen yang bertugas melakukan penjarangan dan penilaian awal terhadap calon hakim sebelum diajukan oleh lembaga negara, sehingga proses seleksi menjadi lebih objektif dan profesional.
3. Penting untuk memperkuat penerapan asas independensi kekuasaan kehakiman dalam seluruh tahapan pengangkatan hakim, termasuk dengan menetapkan standar yang jelas terkait potensi konflik kepentingan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa hakim Mahkamah Konstitusi dapat menjalankan fungsi pengujian undang-undang secara objektif tanpa adanya tekanan atau pengaruh dari pihak manapun.
4. Dalam rangka menjaga efektivitas prinsip checks and balances, diperlukan penataan hubungan kewenangan antar lembaga negara agar tidak terjadi dominasi atau pengaruh yang berlebihan dari satu lembaga terhadap lembaga lainnya. Dengan demikian, sistem ketatanegaraan Indonesia dapat berjalan secara lebih seimbang dan sesuai dengan prinsip negara hukum.

Dengan adanya langkah-langkah tersebut, diharapkan mekanisme pencalonan hakim Mahkamah Konstitusi di Indonesia tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga mampu mencerminkan prinsip-prinsip dasar hukum konstitusi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman  
Ni'matul Huda, (2019). Hukum Tata Negara Indonesia. Mahkamah Konstitusi, 213.  
Ni'matul Huda, (2019). Hukum Tata Negara Indonesia. Mahkamah Konstitusi, 38.  
Fitra Arsil (2019). Teori Sistem Pemerintahan Pergeseran Konsep dan Saling Kontribusi Antar Sistem Pemerintahan di Berbagai Negara, 10.  
Jimly Asshiddiqie, (2005). Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, 235.  
Jimly Asshiddiqie, (2005). Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, 156.